



SIARAN PERS

PKPI Uji Pasal Kurator dalam UU Kepailitan

Jakarta, 7 April 2026 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan untuk permohonan Nomor 103/PUU-XXIV/2026 terkait Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD NRI Tahun 1945, pada Selasa, 7 April 2026 pukul 14.30 WIB.

Permohonan ini diajukan oleh Perkumpulan Perserikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (PKPI), Pemohon mengajukan pengujian terhadap Pasal 1 angka 5 dan Pasal 70 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU.

Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan dalam pasal-pasal tersebut bertentangan dengan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Pokok keberatan terletak pada pengaturan definisi “kurator” serta persyaratan untuk menjadi kurator yang dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengganggu perlindungan terhadap hak milik pribadi.

Pemohon juga menegaskan kedudukan hukumnya (legal standing) sebagai badan hukum privat yang hak konstitusionalnya dirugikan, baik secara aktual maupun potensial, akibat berlakunya norma-norma a quo. Sebagai organisasi yang aktif dalam penyelenggaraan pendidikan profesi serta pemberian rekomendasi pendaftaran kurator, Pemohon memiliki kepentingan langsung terhadap kejelasan standar profesi dan pengaturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh permohonan Pemohon dan menyatakan bahwa Pasal 1 angka 5 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang telah terdaftar pada Kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundangan-undangan serta menjadi anggota aktif salah satu organisasi profesi kurator dan pengurus di Indonesia." (Nana)

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130